



E-COMPLAINTS FOR SG (SOCIAL GRANTS) : UPAYA PREVENTIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI TENGAH PANDEMI

Sri Putri Amalia Jamal¹, Sahrana², Desi Fitriyani³

¹ *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Email: putrisofiyajamal@gmail.com*

² *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Email: sahrana0106@gmail.com*

³ *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Email: dessfitriani@gmail.com*

Abstract

The problem of distributing Covid-19 relief funds in Indonesia, apart from not being on target, has also been corrupted. At the normative level, penalties for convicted corruption cases have been regulated, including the death penalty that has been established. However, it does not seem to be sufficient as a repressive measure. Therefore, certain measures are required to prevent the corruption. This research is conducted to find out how the corruption occurs in the funds' distribution. In addition, it is also expected to become a forum for the public to file complains if there is a gap regarding the distribution of the funds which indicates corruption. This study is carried out through a normative law research, with literature study. The method used is conceptual approach and case approach. To deal with the existing problems, the writer offers a concept in the form of a website, "E-Complaints For SG (Social Grants)".

Keywords: *Corruption; Covid-19; E-Complaints; Social Grants.*

Abstrak

Problematika penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 di Indonesia selain tidak tepat sasaran, ternyata juga telah dikorupsi. Pada tataran normatif hukuman bagi terpidana korupsi telah diatur bahkan telah ada ketentuan hukuman mati di dalamnya. Akan tetapi, nyatanya hukuman yang mengerikan saja tidak cukup sebagai langkah represif. Oleh karena itu dibutuhkan pula langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi bantuan sosial. Sehingga, penelitian ini hadir untuk melihat bagaimana proses korupsi dapat terjadi pada pemberian dana bantuan sosial. Selain itu, dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam hal pengaduan jika terjadi kesenjangan terkait penerimaan dana bantuan sosial, yang terjadi karena adanya korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan studi Kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Untuk mengatasi problematika yang ada, Penulis menawarkan sebuah konsep dalam bentuk website yaitu "E-Complaints For SG (Social Grants)". Hadirnya konsep pengaduan ini dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia kedepannya, selain dapat menyelesaikan permasalahan dana bantuan sosial Covid-19, diharapkan gagasan ini juga dapat diterapkan pada dana bantuan sosial lainnya jika dikemudian hari penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 sudah terealisasi dengan baik.

Kata Kunci: *Bantuan Sosial; Covid-19; E-Complain; Korupsi.*



1. Pendahuluan

Hadirnya *Covid-19* di Indonesia telah memberikan dampak yang luar biasa. Salah satunya dari segi ekonomi, contohnya masyarakat mendapatkan pendapatan yang menurun, bahkan kehilangan pekerjaannya. Melihat fenomena tersebut, tentu pemerintah tidak menutup mata. Dimana pemerintah meluncurkan bantuan dana kepada kelompok masyarakat miskin, kelompok rentan serta masyarakat yang terdampak *Covid-19*.

Dana bantuan sosial seringkali menjadi objek yang menimbulkan problematika, salah satunya yang sering terjadi adalah dana bantuan sosial yang rawan di korupsi. Korupsi tersebut berupa pengurangan jumlah dana yang seharusnya diterima oleh masyarakat, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM yaitu Oce Madril.¹ Kerawanan tersebut timbul dikarenakan dana untuk bantuan sosial sangat besar dan haruslah dikawal agar tidak disalahgunakan, terlebih secara empiris telah ada kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Tidak sampai disitu, bahkan pemerintah daerah, mulai dari kepala desa, hingga bupati telah ada yang kedapatan mengkorupsi dana bantuan sosial tersebut.

Fenomena di atas tentunya telah memberikan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Mengapa? karena pemerintah yang seharusnya memberikan bantuan kepada masyarakat justru menikung dengan mengkorupsi dana bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Tentu hal tersebut telah bertolak belakang dengan konsep negara kesejahteraan. Bagir Manan, mengatakan bahwa konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, namun memiliki tanggungjawab untuk memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²

Hukuman tindak pidana korupsi sebagai langkah represif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak tanggung-tanggung, hukuman mati juga telah disiapkan. Akan tetapi, langkah represif sebagai upaya agar pelaku jera sehingga tidak melakukan korupsi tidak cukup. Selama ini penelitian yang hadir hanya menawarkan langkah represif untuk menanggulangi korupsi seperti perampasan aset, namun langkah represif tentu tidak cukup terlebih pihak KPK telah menyampaikan bahwa dibutuhkan pula langkah preventif untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, Penulis menawarkan konsep *E-Complaints For SG (Social Grants)* sebagai langkah preventif untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi, berupa website yang dapat diakses oleh setiap orang sehingga dapat mencerminkan asas transparansi. *E-Complaints For SG (Social Grants)* sengaja dirancang oleh Penulis untuk mawadahi masyarakat dalam memberikan aduan terkait ketimpangan dana bantuan sosial yang mereka terima. Nantinya *E-Complaints For SG*

¹ Yusrizal. (2020). "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19". *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*. 21-36.

² Manan, B.(1996). *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Fakultas Hukum UNILA, Lampung. 16.

(*Social Grants*) juga dapat di akses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melihat pengaduan-pengaduan dana bantuan sosial, sehingga memudahkannya dalam melakukan penyelidikan. *E-Complaints For SG (Social Grants)* ini yang akan berperan sebagai upaya preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan represif seperti memberikan hukuman saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

2. Analisis

2.1 Permasalahan pada Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di Indonesia

Dalam APBN 2021 Pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. “Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi *Covid-19*. Kemudian pemerintah juga harapkan bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” ujar Kepala Negara.³

Sementara, sasaran BPNT/Kartu Sembako target pertama adalah 18,8 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,00 setiap bulannya. dengan target anggaran sebesar Rp. 42,5 triliun. Penyaluran juga dilakukan oleh bank Himbara. Adapun BST menasar 10 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp. 300.000,00 selama empat bulan dari bulan Januari sampai April 2021. Bantuan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia. Total anggaran untuk program ini adalah Rp. 12 triliun.

Menteri sosial mengungkapkan, bagi penerima bantuan yang sakit, lanjut usia, atau penyandang disabilitas, maka bantuan tersebut akan diantar langsung ke tempat tinggal masing-masing oleh petugas dari bank Himbara maupun PT. Pos Indonesia. Adapun total anggaran yang disalurkan bulan Januari, ujar Menteri Sosial Risma, adalah sebesar Rp. 13,93 triliun, dengan rincian untuk PKH sebesar Rp. 7,17 triliun, Kartu Sembako Rp. 3,76 triliun, dan BST sebesar Rp.3 triliun.⁴

Bantuan sosial ini merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin maupun yang paling terdampak secara sosial ekonomi akibat wabah *Covid-19* selama satu tahun terakhir ini. Kementerian sosial mulai tahun ini akan terus memutakhirkan DTKS dari pemerintah daerah serta memperbaiki pengawasan maupun pelaporan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu seperti yang diharapkan oleh pemerintah pada umumnya.⁵ Bahkan pada tahun 2021 ini, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah menyalurkan bantuan sosial

³ Handoyo. “Anggaran Rp 110 Triliun Telah Disiapkan Untuk Program bantuan sosial dalam APBN2021”. Tersedia di (<https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-rp-110-triliun-telah-disiapkan-untuk-program-bantuan-sosial-dalam-apbn-2021>, Diakses pada 19 Maret 2021).

⁴ *Ibid.*

⁵ Administrator. “Bantuan sosial Tunai Tahun 2021 diluncurkan, begini cara mengeceknya” Tersedia di (<https://indonesia.go.id/kategori/keuangan/2286/bantuan-sosial-tunai-tahun-2021-diluncurkan-begitu-cara-mengeceknya>, Diakses pada 19 Maret 2021).

yang merupakan program dari Kementerian Sosial senilai total Rp. 13,5 triliun.⁶

Bantuan sosial tersebut melalui Program Sembako atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Tunai. Tahun ini, Bank Mandiri siap menyalurkan bantuan sosial senilai Rp.18,6 triliun yang terdiri atas bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada sekitar 2,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan sosial Program Sembako kepada sekitar 4,3 juta KPM.⁷

Bank Mandiri sendiri sudah terlibat dalam penyaluran bantuan sosial sejak 2017. Dalam kurun waktu tahun 2020, Bank Mandiri telah menyalurkan sekitar Rp. 7,3 triliun Program Sembako/BPNT kepada sekitar 3,5 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan menyalurkan sekitar 6,2 triliun Program Keluarga Harapan kepada sekitar 1,6 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Sosial, Pemda, serta pendamping bantuan sosial di seluruh Indonesia dengan melibatkan 24.197 Agen Bank Mandiri.⁸

Proses pencairan bantuan sosial akan dilakukan secara non-tunai melalui ATM maupun agen bank agar program ini dapat berlangsung secara efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Sebagai upaya mempersiapkan penyaluran bantuan sosial di tengah wabah *Covid-19*, Bank Mandiri tetap menjaga dan melakukan monitor kesehatan setiap pegawai serta melakukan berbagai upaya untuk dapat meminimalisir dan mencegah penyebaran virus *Covid-19* dengan menginstruksikan kepada petugas bantuan sosial Bank Mandiri dan Agen Mandiri untuk menerapkan protokol kesehatan saat penyaluran bantuan sosial.

Tahun 2020 pada kuartal I ekonomi Indonesia masih tumbuh plus 2,97 persen, namun pada kuartal II karena *Covid-19* ekonomi Indonesia berkontraksi turun tajam menjadi -5,32 Persen. Kemudian di kuartal III ekonomi tercatat alami perbaikan meski minus 3,49 persen. Menindaki situasi ini, pemerintah telah berupaya untuk melakukan penanganan *Covid-19* sekaligus pemulihan ekonomi nasional. Presiden Jokowi menyebutkan, usaha tersebut telah berbuah hasil jelang tutup tahun 2020 ini.⁹

Rincian data di atas telah menunjukkan secara jelas alokasi dana bantuan sosial *Covid-19* mulai dari bantuan terkait pangan, sembako, ataupun BST dan BLT yang harusnya diterima oleh masyarakat. Secara komprehensif pun telah dijelaskan bahwa dana bantuan sosial *Covid-19* tidak hanya bersumber pada dana APBN saja, tetapi juga telah terbantu oleh penyaluran dana bantuan oleh instansi-instansi terkait seperti salah satunya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

⁶ Putra, D.A. "Cek Nama Penerima bantuan sosial Tunai Rp 300 Ribu Per Bulan di dtks.kemensos.go.id". Tersedia di (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4449400/cek-nama-penerima-bantuan-sosial-tunai-rp-300-ribu-per-bulan-di-dtkskemensosgoid>, Diakses pada 19 Maret 2021).

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Dapat dibandingkan secara krusial antara *das sein* dan *das sollen* yang terjadi di lapangan. Sebut saja dana bantuan sosial *Covid-19* telah dikorupsi oleh beberapa aparat pemerintah, seperti contoh kasus yang penulis lampirkan dalam tulisannya yakni kasus Kepala Desa Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas korupsi dana bantuan sosial *Covid-19* untuk foya-foya dan judi. Ia didakwa melanggar ketentuan Pasal primer yakni Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal subsider Pasal 3 dan lebih subsider Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

Kemudian kasus selanjutnya, terkait dengan pemotongan dana bantuan sosial oleh pihak aparat desa Banpres, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi rawas, Sumatera Selatan. Pasalnya, oknum tersebut memotong anggaran bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan akibat pandemi *Covid-19*. Ancaman pidana pun menanti keduanya. “Saya sangat menyesalkan perilaku tokoh masyarakat desa ini,” kata menteri desa PDTT Abdul Hakim Iskandar.¹¹

Oknum aparat yang dimaksud yaitu seorang kepala dusun berinisial AM dan seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa berinisial E. Keduanya diamankan oleh Tim Saber Pungli Polres Musirawas setelah sebelumnya dilaporkan warga. Keduanya diduga memotong BLT dana desa yang sebelumnya telah disalurkan pemerintah kepada warga sebesar Rp. 600.000,00 untuk setiap kepala keluarga (KK). Diketahui, kejadian itu bermula ketika 91 KK di desa tersebut menerima BLT dana desa pada 21 Mei 2020. Dari jumlah tersebut, 23 KK tinggal di wilayah dusun 1.

Setelah bantuan diserahkan, kedua oknum tersebut mendatangi setiap rumah di dusun 1 untuk memungut imbalan sebesar Rp. 200.000,00 dari setiap KK. Kedua pelaku akhirnya berhasil memperoleh uang sebesar Rp. 3,6 juta setelah meminta imbalan dari 18 KK. Warga akhirnya merasa keberatan dan melaporkan kejadian itu kepada kepala desa, “kata Kapolres Musirawas AKBP Efran usai gelar perkara”. Akibat perbuatannya, keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Secara struktural, pemerintah pusat telah mengatur dan mendesain sedemikian baiknya terkait penyaluran dana bantuan sosial untuk masyarakat mulai dari klaster provinsi, kabupaten/kota, hingga pada struktur terkecil yakni desa. Tetapi dari beberapa sisi dapat kita tarik suatu stigma bahwa ternyata penyimpangan-penyimpangan masih saja terjadi, seperti halnya kasus korupsi aparat desa terkait dana bantuan sosial yang secara garis besarnya dapat dikatakan bahwa dengan

¹⁰ Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹¹ Prabowo, D.(2020). “ Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid 19” Tersedia di (<https://www.google.cpm/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/06/03/16525121/ancaman-pidana-menanti-bagi-pemotong-bansos-covid-19>, Diakses pada 23 Maret 2021).

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

adanya tindakan tidak terpuji ini maka akan berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya penelitian ini hadir sebagai wujud implementasi perbandingan dalam menunjukkan sisi ketransparansian hak masyarakat dalam menerima bantuan *Covid-19* ini. Sekaligus menjadi wadah penggerak untuk meminimalisir tingkat tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia hingga saat ini.

2.2 Upaya untuk Mengawasi Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial sebagai Upaya Preventif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih, diperlukan pula peran masyarakat sebagai alat yang mengawasi jalannya pemerintah. Dalam hal penyaluran dana bantuan sosial, sudah saatnya masyarakat mengambil peran penting dengan tidak tinggal diam ketika terdapat dana bantuan sosial yang didapatkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian masyarakat juga dapat berperan untuk mengawasi tindakan pemerintah. Oleh karena itu, Penulis menawarkan konsep *website* yang bernama *E-Complaints For SG (Social Grants)*. *Website* tersebut nantinya dapat digunakan oleh masyarakat dalam mengawasi tindakan pemerintah dalam hal penyaluran dana bantuan sosial *Covid-19*. Ketika tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, maka masyarakat dapat melaporkannya melalui menu “**pengaduan**” yang ada dalam *E-Complaints For SG (Social Grants)*.

E-Complaints For SG (Social Grants) juga menjadi upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan *E-Complaints For SG (Social Grants)* merupakan *website* yang menganut sistem keterbukaan, sehingga siapapun pihak dapat mengakses, seperti KPK. Justru dengan adanya *E-Complaints For SG (Social Grants)* nantinya akan memudahkan KPK dalam melakukan penyelidikan dengan bukti permulaan yang cukup melalui pengaduan yang ada. *E-Complaints For SG (Social Grants)* nantinya akan dikelola oleh pihak Kementerian Sosial. Sehingga segala pengaduan akan diterima langsung oleh pihak Kementerian Sosial, mengingat sudah banyak tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial *Covid-19* yang terjadi.

E-Complaints For SG (Social Grants) sebagai upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di tengah pandemi:

Adapun langkah kerja *website* :

- 1) Langkah pertama, penerima dana bantuan sosial *Covid-19* dianjurkan untuk mengisi data pribadi terlebih dahulu melalui web yang telah disediakan “**E-Complaints**”.

Adapun data pribadi yang perlu di isi yakni:

- Nama;
- Jenis kelamin;
- Tempat tanggal lahir;
- Nomor Induk Kependudukan;
- Status;
- Pekerjaan;
- Alamat (Masukkan detail Kecamatan dan Kabupaten).

- 2) Langkah ke dua, setelah pengguna memasukkan data pribadi pada step pertama tadi maka dianjurkan untuk menekan tombol “**Verifikasi**”



- 3) Langkah ke tiga, pengguna dianjurkan untuk memilih sub pilihan jenis bantuan sosial yang diterima, yakni:
 - Bantuan langsung tunai (BLT);
 - Bantuan sosial tunai (BST);
- 4) Langkah ke empat, setelah pengguna mengklik salah satu sub pilihan tadi, maka akan muncul status dana bantuan sosial pengguna tersebut dengan menekan sub menu “**Lanjutkan**”;
- 5) Langkah ke lima, akan muncul himbauan “**Silahkan menunggu beberapa menit kemudian, platform sedang mencocokkan keseluruhan data anda**”;
- 6) Langkah ke enam, maka web akan menampilkan respon dari tanggapan pengguna pada step sebelumnya dengan menampilkan jumlah dana bantuan yang seharusnya, langsung dari rincian Kemensos.

Contoh :

Nama	: Muh. Ashar
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	: Sengkang, 01-April-1984
Status	: Sudah Menikah
Pekerjaan	: Buruh bangunan tidak tetap
Alamat	: Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Kecamatan Sabbangparu
Jenis Bantuan Sosial yang Diterima	: Bantuan Langsung Tunai (BST)

Jumlah yang Seharusnya Diterima Perbulan : (XXXX)

- 7) Langkah ke tujuh, untuk melengkapi mekanisme bentuk pengaduan masyarakat maka dianjurkan untuk mengklik sub menu “**Pengaduan**”
- 8) Langkah ke delapan, sub menu **Pengaduan** tadi akan memunculkan item:
 - “Masukkan Komentar Anda”
 - “Tambahkan Gambar (Bila Perlu) *tidak Wajib
- 9) Langkah terakhir, pengguna akan diarahkan untuk menekan tombol “**Submit**” dan akan muncul peringatan (*Tanggapan Anda Telah Direkam).

Setelah semua langkah selesai, maka tanggapan akan disubmit secara keseluruhan untuk kemudian akan dilanjutkan proses *forward* kepada bagian Kementerian Sosial, tentunya dengan memantau isi tanggapan masyarakat dalam *website*. Dengan adanya *website E-Complaints For SG (Social Grants)* ini, masyarakat dapat mengajukan pengaduan jika ternyata jumlah dana bantuan yang mereka terima tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga pengaduan tersebut dapat langsung diterima oleh pihak Kementerian Sosial. Secara general aplikasi ini dapat diakses oleh KPK untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui *E-Complaints For SG (Social Grants)* ini.

3. Penutup

Pandemi *Covid-19* telah mengguncang perenokomian masyarakat di Indonesia. Dalam menghadapi problematik tersebut, pemerintah telah memberikan bantuan dana sosial untuk membantu perekonomian masyarakat. Akan tetapi, tujuan mulia tersebut justru disalah gunakan oleh beberapa pihak. Contohnya saja, Menteri Sosial yang seharusnya bertanggungjawab penuh dalam penyaluran bantuan dana sosial, justru telah mengkorupsinya dengan memangkas dana bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Secara represif, ancaman hukuman bagi pelaku tindak korupsi telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak tanggung-tanggung hukuman mati juga telah menanti. Namun nyatanya upaya represif demikian tidak cukup. Oleh karena itu Penulis menawarkan langkah preventif sebagai upaya mencegah tindakan korupsi dana bantuan sosial. Upaya tersebut melalui *website E-Complaints For SG (Social Grants)*.

Website tersebut nantinya dapat diakses oleh semua pihak, sehingga menggambarkan adanya prinsip transparansi. Adapun cara kerja *E-Complaints For SG (Social Grants)* terdiri dari sembilan tahapan. Pertama, mengisi identitas pribadi. Kedua, menekan pilihan verifikasi. Ketiga, memilih jenis bantuan. Keempat, menekan pilihan lanjutan. Kelima, menunggu beberapa saat. Keenam, akan muncul tampilan dana yang seharusnya diterima. Ketujuh, menu pengaduan. Kedelapan, memasukkan komentar dan menambahkan gambar, kesembilan, submit. Kedepannya, jika program dana bantuan sosial *Covid-19* telah selesai, maka *website* ini dapat digunakan ke program dana bantuan lainnya seperti KKH, dan KKS.

Demi mewujudkan negara yang bebas dari korupsi terkhusus dalam objek kajian penelitian berkaitan dengan ketransparansian dana bantuan sosial *Covid-19* di seluruh Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi polemik bersama, maka solusi yang diproposalkan pada tulisan ini adalah *E-Complaints For SG (Social Grants)*, konsep tersebut hadir sebagai salah satu upaya dalam bentuk aplikasi untuk menunjukkan jumlah dana bantuan sosial *Covid-19* yang sudah seharusnya diterima oleh masyarakat dan juga menjadi alat pengaduan oleh masyarakat jika jumlah dana bantuan sosial yang mereka terima tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya. *E-Complaints For SG (Social Grants)* ini akan dipegang langsung oleh kementerian sosial sebagai pemantau aduan masyarakat secara menyeluruh dan kemudian akan dioptimalkan untuk dipantau pula oleh pihak KPK dalam menjalankan perannya sebagai aparat yang akan meminimalisir tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Metode & Praktik Penulisan Atrikel*. Yogyakarta: Murra Buana Media.
- Manan, B. (1996). *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Fakultas Hukum UNILA: Lampung.

Jurnal

- Yusrizal. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*.

Website

- Administrator. (2021). *Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021 diluncurkan, begini cara mengeceknya* [Online] Tersedia di: <https://indonesia.go.id/kategori/keuangan/2286/bantuan-sosial-tunai-tahun-2021-diluncurkan-begini-cara-mengeceknnya> [Diakses pada 19 Maret 2021].
- Prabowo, D. (2020). *Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid 19* [Online] Tersedia di: <https://www.google.cpm/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/06/03/16525121/ancaman-pidana-menanti-bagi-pemotong-bansos-covid-19> [Diakses pada 23 Maret 2021].
- Putra, D. A.. (2021). *Cek Nama Penerima bantuan sosial Tunai Rp 300 Ribu Per Bulan di dtks.kemensos.go.id.* [Online] Tersedia di: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4449400/cek-nama-penerima-bantuan-sosial-tunai-rp-300-ribu-per-bulan-di-dtkskemensosgo> [Diakses pada 19 Maret 2021].
- Handoyo. (2021). *Anggaran Rp 110 Triliun Telah Disisipkan Untuk Program bantuan sosial dalam APBN2021.* [Online] Tersedia di <https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-rp-110-triliun-telah-disiapkan-untuk-program-bantuan-sosial-dalam-apbn-2021>. [Diakses pada 19 Maret 2021].

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.